

Hak Asasi Manusia Etnis Tionghoa dalam karya Pramoedya Hoakiau Indonesia**Defit Ekawati**

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya
E-Mail: ekavitdewati@yahoo.co.id

Sri Mastuti Purwaningsih

Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya

ABSTRACT

This article focus on history of Chinese ethnic in Indonesia, special human rights of Chinese ethnic in Pramoedya Ananta Toer “Hoakiau Indonesia”. Pramoedya Ananta Toer had to defend them because Chinese ethnic had been victims of oppression human rights in Indonesia, for example PP no 10 Tahun 1959, which forbid them to sell in the village. However they had given something positive for Indonesia in social, economic, politic, and culture. That all make him defend to human rights of Chinese ethnic his certainly that suitable with DUHAM charter, which say human being are born free in dignity and right in herent human beings as creatures of God. His thinking are: free choose citizenship right, the right not be enslaved, the right to justice law, and the right to be free to do any work.

Keywords: Human rights, Chinese ethnic, Pramoedya Ananta Toer book “Hoakiau Indonesia.

Risalah ringkas ini membahas beberapa pembelaan Pramoedya Ananta Toer terhadap HAM etnis Tionghoa dalam karya *Hoakiau Indonesia*. Pembelaan Pramoedya Ananta Toer terhadap HAM etnis Tionghoa dilatarbelakangi adanya kebijakan PP No 10 Tahun 1959.¹ Tema ini perlu untuk dikaji dengan beberapa pertimbangan. Pertama, dilihat dari kurun waktu, masalah yang dipelajari sudah berada dalam masa kemerdekaan Indonesia yang mana sudah dibentuk lembaga perlindungan Hak Asasi Manusia. Selain itu Indonesia mendasarkan ideologi Pancasila yang di dalamnya ada anjuran saling menghargai perikemanusiaan antar sesama manusia tanpa perbedaan SARA. Kedua etnis Tionghoa merupakan golongan minoritas yang banyak memberikan sumbangan positif terhadap kemajuan Indonesia dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya, sehingga pembelaan terhadap HAM etnis Tionghoa perlu dilakukan. Ketiga karya Pramoedya Ananta Toer *Hoakiau Indonesia* yang sarat dengan HAM etnis Tionghoa belum pernah terungkap sama sekali.

Indonesia merupakan negara yang multikultural, artinya negara yang terdiri dari beragam suku bangsa, ras, agama dan kebudayaan². Satu fenomena sosial yang tampak menonjol di negara multikulturalisme sampai saat ini adalah masalah Hak Asasi Manusia

¹ *Hoakiau Indonesia* merupakan sebutan lain dari etnis Tionghoa perantau yang hidup di wilayah Indonesia.

² Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikulturalisme*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 5

(HAM) khususnya terhadap etnis Tionghoa yang sering disebut sebagai golongan minoritas. Jika dicermati dari fakta sosial dari masa penjajahan Belanda hingga kemerdekaan Indonesia, pelanggaran HAM etnis Tionghoa bukannya tambah mengecil, melainkan menjadi semakin kompleks jika dibandingkan dengan keberadaan orang asing lain, seperti bangsa Arab, India, Eropa.

Pelanggaran terhadap HAM etnis Tionghoa di Indonesia disebabkan *pertama* karena sebagian besar orang Tionghoa telah berhasil dalam perekonomian perdagangan dibandingkan dengan golongan penduduk pribumi. *Kedua* orang Tionghoa diidentikkan sifat eksklusif, tertutup, mementingkan diri-sendiri, egoistis, pelit, penyelundup dan pemalsu duit. *Ketiga* orang Tionghoa dianggap penduduk asing yang merantau dan mencari makanan di negeri orang.³

Para penguasa Indonesia sudah mengupayakan untuk memberikan perlindungan terhadap HAM etnis Tionghoa yang selalu “terpinggirkan” dari pergaulan dengan masyarakat Indonesia. Misalnya dengan mengeluarkan kebijakan asimilasi antara penduduk pribumi dengan etnis Tionghoa. Namun upaya tersebut masih tetap membuat etnis Tionghoa di Indonesia mengalami tindakan diskriminasi. Contohnya pembunuhan massal tahun 1740 yang hampir menewaskan 10.000 etnis Tionghoa. Peristiwa G30S/ PKI tahun 1965 dan kerusuhan Mei 1998.⁴ Menurut Lan kerusuhan tersebut terjadi karena adanya krisis identitas dikalangan orang Tionghoa. Bahkan dalam miniatur Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah, etnis Tionghoa adalah salah satu etnis minoritas yang diabaikan keberadaannya oleh pemerintah Soeharto.⁵

Namun terlepas dari adanya kemarahan dan kekerasan yang mereka alami, orang Tionghoa Indonesia juga memiliki peran di Indonesia dalam berbagai bidang. Contohnya, *Tionghoa Hwee Koan*, yang terbentuk di Batavia tanggal 17 Maret 1900, turut mendirikan sekolah-sekolah guna memajukan pendidikan.⁶ Selain di bidang pendidikan, Orang Tionghoa juga turut berperan dalam pengembangan ekonomi Indonesia, yaitu dengan mendirikan Siang Hwee (kamar dagang orang Tionghoa) tahun 1906 di Batavia.⁷

Dari penjelasan fakta di atas, terlihat bahwa selain orang-orang Tionghoa sering menerima perlakuan yang kurang bersahabat dari masyarakat Indonesia, namun pada saat-saat tertentu mereka cukup memiliki keterlibatan dalam kegiatan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu sebagai generasi muda yang sudah mengetahui sejarah bangsa Indonesia harus muncul kesadaran untuk mengembalikan harkat dan martabat etnis Tionghoa sebagai manusia.

PERMASALAHAN

Adanya kebijakan PP No 10 Tahun 1959 yaitu peraturan yang melarang etnis Tionghoa berdagang ke desa-desa, karena dianggap merusak ekonomi pribumi. Maka tulisan ini mengarahkan perhatian pada Hak Asasi Manusia etnis Tionghoa dalam karya Pramoedya Ananta Toer *Hoakiau Indonesia* yang beliau tulis karena adanya kebijakan pemerintah yang memberatkan etnis Tionghoa tersebut. Hak Asasi Manusia merupakan

³ Nurcholish Madjid, *Kapok Jadi Nonpri (Warga Tionghoa Mencari Keadilan)*, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), hlm. 83-85

⁴ Budi Susetyo, *Krisis Identitas Etnis Tionghoa di Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 21

⁵ Ibid., hlm. 22

⁶ Leo Suryadinata, *Indonesian Chinese Education: Past and Present, Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Grafiti, 1972), hlm. 48

⁷ Ibid., hlm. 49

masalah yang penting karena menyangkut harga diri manusia. Selain itu, HAM merupakan anugerah Tuhan yang dibawanya sejak lahir dan patut dibela atau diperjuangkan oleh setiap manusia. Etnis Tionghoa juga manusia yang memberikan sumbangan positif terhadap kemajuan Indonesia dalam berbagai bidang. Walaupun ada etnis Tionghoa yang juga berwatak kolonial yang mementingkan diri sendiri, namun golongan tersebut hanya beberapa bagian dari golongan etnis Tionghoa di Indonesia. Sehingga pembelaan terhadap HAM etnis Tionghoa perlu dilakukan. Permasalahan yang ditemukan yaitu mengapa Pramoedya Ananta Toer bisa tampil membela HAM etnis Tionghoa dalam karya *Hoakiau Indonesia*. Padahal Pramoedya Ananta Toer merupakan seorang sastrawan dari golongan priyayi. Kemudian bagaimanakah bentuk penindasan HAM yang direpresentasikan Pramoedya Ananta Toer dalam karyanya *Hoakiau Indonesia*, sehingga beliau angkat bicara membela HAM etnis Tionghoa.

LANDASAN PEMIKIRAN

Sebagai upaya penulisan sejarah etnis Tionghoa di Indonesia, khususnya terkait dengan HAM etnis Tionghoa dalam karya Pramoedya Ananta Toer *Hoakiau Indonesia*. Penelitian ini bertumpu pada rancangan konsep pemikiran Deklarasi Universal HAM atau disingkat DUHAM yang mengatakan bahwa semua umat manusia dilahirkan bebas dan memiliki martabat dan hak-hak yang sama. Umat manusia pun dikarunia akal dan hati nurani, sehingga harus memperlakukan satu sama lain secara baik dan beradab dalam suasana persaudaraan.⁸ Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan setiap manusia harus hidup damai, saling menghormati antar sesama manusia tanpa perbedaan SARA. Deklarasi Universal HAM tersebut sama halnya dengan keyakinan humanisme Pramoedya Ananta Toer yaitu keadilan, kebenaran dan keindahan dalam kehidupan antar sesama manusia. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan semiotik dalam menganalisis data, yaitu peneliti sebagai pengkaji teks yang kemudian dihubungkan dengan lingkungan budaya teks tersebut. Dalam hal ini tesk berupa karya surat-surat Pramoedya Ananta Toer *Hoakiau Indonesia*.

Berlandaskan pada konsep pemikiran DUHAM di atas maka bangsa Indonesia yang terkenal sebagai negara multikultural yaitu negara yang terdiri dari beragam suku bangsa, ras, agama dan kebudayaan harus saling bertoleransi antar sesama manusia, khususnya terhadap etnis Tionghoa. Wacana terhadap etnis Tionghoa yang masih dianggap penduduk asing yang akan menguasai Indonesia harus dikikis. Kemudian wacana bahwa etnis Tionghoa menutup diri, bergaya eksklusif dengan ciri menempati daerah pemukiman sendiri seperti kampung pecinan harus dihilangkan. Terlebih lagi wacana mengenai etnis Tionghoa menempati posisi menengah dalam perekonomian Indonesia. Munculnya wacana-wacana tersebut hanyalah warisan kolonialisme yang tidak menginginkan adanya solidaritas antara penduduk pribumi dengan etnis Tionghoa. Sehingga wacana tersebut selalu dihidup-hidupkan untuk melakukan penindasan HAM etnis Tionghoa di Indonesia. Sehingga sebagai generasi muda sekarang wacana tersebut harus dihilangkan agar persatuan Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika tetap utuh.

PENINDASAN HAM ETNIS TIONGHOA DALAM HOAKIAU INDONESIA

⁸ Idrus Affandi, dkk. *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), hlm. 13

Dalam sejarahnya, orang-orang Tionghoa memang telah lama tinggal di Indonesia dan merupakan bagian dari rakyat Indonesia. Sebelum kedatangan bangsa Belanda hubungan penduduk pribumi dengan etnis Tionghoa berjalan harmonis. Namun semenjak Belanda menancapkan kekuasaannya di wilayah Nusantara ini dengan memberlakukan politik *Devide et impera* maka nasib kehidupan WNI etnis Tionghoa secara politis kurang beruntung, apabila dibandingkan dengan nasib rakyat Indonesia lainnya seperti orang Eropa, Belanda dan Arab. Hal ini dikarenakan sejarah kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia selalu diwarnai dengan peristiwa kekerasan, dari diskriminasi sampai kekerasan fisik. Sebagaimana dijelaskan Pramoedya Ananta Toer berikut ini:

“Hs-y, di masa dan di mana masyarakat telah korup seluruhnya, seperti di jaman Coen itu, dan di masa dan di mana mata hanya diincarkan pada duit kekejaman-kekejaman timbullah ke permukaan bumi. Juga pada permulaan abad ke-18 itu. Beginilah cara kaki tangan penjajah yang korup itu mencari duit: Hoakiau, baik yang memiliki surat-surat kependudukan yang syah maupun tidak, diperas, diabrak-abrik, dibangkitkan hetze anti Tionghoa. Mereka dibuang, dibunuh, disiksa, ditembak, untuk dapat mengeluarkan uang dari kantongnya yang kempes. Aku katakan kempes, karena sudah sejak ini Hoakiau ditunggalkan dengan mitos kekayaan, yang sesungguhnya tidak benar! Tetapi memang aku akui, bagaimanapun kempesnya rata-rata kantong Hoakiau, toh masih berisi dibandingkan dengan kantong pribumi”.⁹

Penindasan HAM terhadap etnis yang diceritakan Pramoedya Ananta Toer diatas merupakan penindasan HAM yang pertama kali dialami etnis Tionghoa, yaitu dimasa permulaan abad ke 18. Penindasan itu diidentikkan dengan mitos kekayaan. Dimana etnis Tionghoa berhasil dalam ekonomi perdagangan. Maka pemerintah Belanda merasa khawatir kedudukannya akan tergeser. Oleh karena itu etnis Tionghoa berusaha disingkirkan dengan memperlakukannya bagaikan hewan seperti dibunuh, disiksa, ditembak, diabrak-abrik daerah penghidupannya. Bahkan pemerintah Belanda demi memperlancar penyingkiran etnis Tionghoa dengan menanamkan sentimen anti Tionghoa kepada penduduk pribumi. Itulah salah satu kekejaman yang ditanamkan pemerintah Belanda demi menancapkan kekuasaannya dan menguasai kekayaan di wilayah Indonesia. Sedangkan penduduk pribumi hanya menurut saja diperlakukan sebagai budak oleh pemerintah Belanda.

Selain dengan pembunuhan atau perampokan secara langsung. Pemerintah Belanda dalam menyingkirkan etnis Tionghoa dari wilayah Indonesia juga dengan cara memberlakukan sebuah kebijakan. Salah satu kebijakan yang sangat memberatkan etnis Tionghoa adalah dikeluarkannya *Passenstelsel*.

“Dikeluarkan *passenstelsel* yang mewajibkan setiap orang bepergian mempunyai pas, sungguh-sungguh menyulitkan usaha perdagangan, dan lebih menyulitkan bagi Hoakiau daripada penduduk pribumi Indonesia, karena bukan saja *passenstelsel* itu melumpuhkan perdagangan disebabkan mengurangi mobilita. Tetapi dalam praktek ternyata *stelsel* ini memang

⁹ Pramoedya Ananta Toer, *Hoakiau Indonesia* , (Jakarta: Graba Budaya, 1960), hlm. 78-

ditujukan pada Hoakiau untuk dapat memeras duit dari kantongnya, baik oleh para penguasa setempat maupun oleh para pejabat”.¹⁰

Peraturan yang dikeluarkan pemerintah Belanda tersebut sungguh membatasi gerak etnis Tionghoa dalam bidang perdagangan. Walaupun peraturan tersebut juga diberlakukan kepada penduduk pribumi. Namun dampak yang paling merasakan adalah etnis Tionghoa. Karena tujuan dikeluarkan peraturan tersebut ditujukan kepada etnis Tionghoa yang dianggap sebagai warga negara asing. Secara otomatis etnis Tionghoa apabila ingin bepergian pasti akan membeli pas tersebut. Sehingga pemerintah Belanda mendapatkan keuntungan bea dari peraturan tersebut.

Perbuatan rasialis terulang kembali dimasa demokrasi terpimpin. Hal ini dikarenakan semakin meluasnya perdagangan etnis Tionghoa sampai ke desa-desa. Adanya anggapan bahwa etnis Tionghoa berdagang ke desa-desa akan merusak perekonomian pribumi. Sehingga seorang menteri perekonomian Indonesia bernama Rahmat Muljomiseno, tanpa melihat aspek-aspek positif dari etnis Tionghoa berusaha menginstruksikan peraturan yang terkenal dengan nama PP No 10 Tahun 1959 kepada pers-pers guna mencari kesalahan etnis Tionghoa. Akibat peraturan tersebut maka terjadilah pengusiran secara besar-besaran kepada para pedagang eceran etnis Tionghoa yang berada di desa-desa tanpa adanya persiapan apapun.

“PP 10 sudah mulai dilaksanakan. Berbagai pers yang tak tahu benar apa yang sebenarnya dikehendaknya sendiri, ramai-ramai pukul genderang dan menerompatkan seluruh kejahatan yang pernah diperbuat oleh Hoakiau, tanpa mampu untuk melihat segi-seginya yang lain, yang baik, yang positif, yang konstruktif, dan juga berguna bagi Indonesia sendiri. instruksi dijalankan tanpa persiapan-persiapan, tanpa kemampuan untuk menciptakan suatu tindakan yang membuktikan adanya kehormatan dan nilai intelektual maupun nilai kepemimpinan. Paling sedikit setengah juta orang yang kena gada di atas kepalanya! Siapa yang mesti bertanggung jawab? Kaum Rasialis? Mereka justru menghendaki adanya kurban riil. Setengah juta orang! setengah juta! Dengarkan ini Hs-y: setengah juta! apakah jumlah ini tidak bicara apa-apa? Apakah sudah begitu rusak instalasi kemanusiaan kaum rasialis ini? setengah juta orang puyang-poyong hidup tidak menentu! Setengah juta! Kau tahu apa yang terbayang dalam kepalaku, Hs-y? Sebuah kota dengan daerah peminggirnya, kakek-nenek, kanak-kanak, ibu-ibu yang sedang mengandung, perjaka dan perawan yang hidup bermimpikan hari depan, anak-anak sekolah-dan semua mereka ini, tak tahu lagi apa besok bakal terjadi, karena sumber air telah menjadi kering-air kehidupan itu! Mereka laksana menunggu ajal, tergantung pada persediaan air dirumah, yang pasti besok atau lusa, pun akan menjadi kering pula”.¹¹

Peraturan PP No 10 Tahun 1959 tersebut telah banyak dimanfaatkan oleh pers-pers yang menaruh sentimen kepada etnis Tionghoa, guna mencari keuntungan, tanpa melihat segi-segi perikemanusiaan bahwa yang diperlakukan adalah manusia. Adanya perbuatan rasialis ini hampir “setengah juta” etnis Tionghoa yang mengharapkan penghidupan lebih baik terkikis harapannya dalam meraih masa depan. Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa daerah-daerah penghidupan telah rusak, kakek, nenek, kanak-kanak, ibu-ibu yang sedang mengandung, perjaka, perawan tak tahu bagaimana nasib

¹⁰ Ibid., hlm. 125

¹¹ Ibid., hlm. 68

kehidupannya. Sungguh kebijakan yang tidak berperikemanusiaan dan tidak menunjukkan jiwa kepemimpinan bangsa Indonesia yang masih kental dengan budaya timur.

Didukung pula, menurut berita *Antara* tahun 1959 di Kalimantan Barat terutama di kabupaten Sambas, ungkapan ketidakpuasan itu tercermin dari “peristiwa kebakaran” di Pemangkat. Selain itu Ibu Kota, Kecamatan dan pelabuhan laut utama di Kabupaten Sambas yang merupakan pintu keluar-masuknya barang-barang di kabupaten Sambas, khususnya untuk Siwanggang menjadi terganggu. Padahal kota tersebut bernilai penting dalam dunia perdagangan. Di daerah itu juga terdapat banyak toko, perusahaan dan gudang hasil bumi milik orang Tionghoa.¹²

Hal-hal diatas itulah yang merupakan sebagian dari penindasan HAM terhadap etnis Tionghoa di wilayah negara Indonesia yang Pramoedya Ananta Toer ceritakan dalam karyanya. Namun melihat kenyataan dalam periode selanjutnya di Indonesia masih banyak lagi penindasan HAM terhadap etnis Tionghoa yang dilakukan oleh para penguasa yang haus kekuasaan. Misalnya di masa Orde Baru terjadi peristiwa malari 1974, larangan menjalankan ibadah, dan yang paling mengejutkan lagi peristiwa kerusuhan 1998 yang banyak menewaskan kalangan etnis Tionghoa.

Bertitik tolak dari deskripsi mengenai penindasan HAM yang dialami etnis Tionghoa seperti pembunuhan, pemerkosaan, pemberlakuan kebijakan yang membatasi gerak etnis Tionghoa ataupun tindakan-tindakan sewenang-wenang lainnya sebagaimana terepresentasikan diatas. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada karya Pramoedya Ananta Toer *Hoakiau Indonesia* telah mengandung penindasan HAM khususnya terhadap HAM etnis Tionghoa yang melanggar 30 pasal yang ada pada Deklarasi Universal HAM PBB. *Pertama* penindasan Hak hidup. *Kedua* penindasan hak untuk memperoleh keadilan keselamatan dan keamanan. *Ketiga* penindasan hak untuk memperoleh penghasilan dan pekerjaan yang layak.

HAM ETNIS TIONGHOA DALAM HOAKIAU INDONESIA

1. Hak bebas memilih kewarganegaraan

Pramoedya Ananta Toer mengagas pandangan mengenai Hak kebebasan berkewarganegaraan kepada etnis Tionghoa dikarenakan status kewarganegaraan etnis Tionghoa di Indonesia sulit diakui oleh pemerintah Indonesia serta selalu dipermasalahkan yang berujung pada diskriminasi HAM etnis Tionghoa. Melihat fakta tersebut Pramoedya Ananta Toer memprotes apabila etnis Tionghoa dipermasalahkan dalam status memilih kewarganegaraan.

Menurut Deklarasi umum HAM pasal 13 ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya tanpa adanya diskriminasi serta berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal itulah, Pramoedya Ananta Toer membela hak etnis Tionghoa memilih kewarnegaraan atas dasar tanah kelahirannya. Sebagaimana dijelaskan dalam *Hoakiau Indonesia* yaitu:

“Apabila Hoakiau memilih kewarganegaraan RRT, itu sudah menjadi haknya, sekalipun cara pemilihan itu aktif ataupun pasif. Setidaknya mereka telah cadangkan kesetiaan pada negeri tertentu. Artinya kita tahu dimana

¹² Berita Antara, tahun 1959

alamatnya: mereka bukan golongan gelandangan dalam masyarakat. Kita patut menghormati setiap kewarganegaraan orang yang dipilihnya sendiri. sekiranya kita tidak suka pada golongan asing itu karena salah satu sebab, sudah semestinya harus ditempuh jalan-jalan yang patut, dan dengan syarat-syarat paling elementer yang harus dipenuhi. Apakah gegeran tentang Hoakiau dewasa ini memenuhi syarat-syarat ini? kenyataan sendiri yang membuktikan. Hs-y, kewarganegaraan RRT bukanlah kejahatan”.¹³

Pramoedya Ananta Toer mengatakan bahwa status identitas manapun bukanlah suatu kejahatan yang seseorang atau bangsa dengan sukarela melakukan penindasan. Sebagai bangsa yang terhormat harus tetap menghargai kewarganegaraan yang diambilnya oleh warga negaranya, baik dilakukan secara hukum Indonesia (aktif) atau tidak secara hukum (pasif). Setidaknya kita mengetahui darimana asal manusia tersebut. Sebagai bangsa yang menlandaskan ideologi Pancasila sudah sepatutnya memperlakukan manusia dengan menjunjung tinggi martabatnya sebagai manusia. Terlebih lagi Pramoedya Ananta Toer menekankan apabila tidak suka pada orang asing harus ditempuh jalan yang sesuai hukum. Karena setiap negara mempunyai dasar hukum untuk mengatur seluruh warga negaranya, supaya citra negara sebagai negara multikulturalisme tetap terjaga. Sehingga hak kebebasan seseorang harus tetap dihargai, karena manusia lahir sudah membawa hak kebebasannya secara utuh.

Indonesia dengan sistem pemerintahan demokrasi seharusnya menjaga dan meninggalkan semua bentuk usaha yang mengabaikan kebebasan terutama kebebasan seseorang dalam memilih kewarganegaraan. Kebebasan menjadi begitu penting karena tidak ada artinya hak rakyat dan kuasa mereka apabila tidak ada kebebasan. Dengan adanya menghormati kebebasan berarti suatu umat manusia dikatakan ber peradaban dan bernilai tinggi.

2. Hak untuk tidak diperbudak

Perbudakan merupakan masalah HAM pertama yang membangkitkan perhatian dunia internasional secara luas. Walaupun dikutuk seluruh dunia, praktek-praktek perbudakan tetap merupakan masalah genting dan berkepanjangan pada tahun-tahun terakhir abad kedua puluh. Dikarenakan sistem perbudakan membuat manusia terenggut Hak asasinya sebagai manusia bebas dan bermartabat. Berdasarkan pada Deklarasi umum HAM pasal 4 yang mengatakan bahwa tiada seorang juapun boleh diperbudak atau dipekerjakan dengan paksaan: perbudakan dan perdagangan budak dalam rupa apapun dilarang.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pramoedya Ananta Toer berusaha meluruskan bahwa sistem perbudakan yang membagi penduduk berdasarkan kelas-kelas hanyalah jurang pemisah yang akan menimbulkan anarkhi sosial sebagaimana yang dirasakan oleh etnis Tionghoa. Dianggap sebagai etnis pendatang yang dapat menguasai perekonomian perdagangan. Maka etnis Tionghoa “dipinggirkan” dalam pergaulan dengan masyarakat Indonesia. Adanya fakta tersebut maka Pramoedya Ananta Toer membela etnis Tionghoa dengan mengatakan bahwa setiap manusia harus dihormati atas dasar martabatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam *Hoakiau Indonesia* yaitu:

“Biarpun mereka berstatus sosial sebagai budak, bahkan sebagai binatang, tetapi mereka adalah manusia, dan selama mereka adalah manusia tak dapat mereka biarkan keagungan perikemanusiaannya tersinggung”.¹⁴

¹³ Ibid., hlm. 97

¹⁴ Ibid., hlm. 80

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi, diberi akal guna memperjuangkan Hak kebebasannya sebagai manusia. Seorang manusia harus diperlakukan sebagaimana manusia tak terkecuali seorang budak yang rela mengorbankan haknya kepada tuannya. Tetapi mereka adalah manusia apabila diperlakukan sewenang-wenang berhak untuk melawannya karena telah melanggar keagungan kodrat manusia. Etnis Tionghoa juga merupakan manusia, maka harus dihormati sebagaimana manusia lainnya yang juga memberikan sumbangan peradaban kepada Indonesia.

3. Hak mendapatkan keadilan dimata hukum

Enam puluh tahun lebih Indonesia merdeka, namun penancangan sebagai negara hukum tidaklah menghasilkan citra rasa yang mengkrystal dihati seluruh rakyat Indonesia. Hal ini terbukti dalam penanganan masalah hukum terhadap kelompok minoritas Tionghoa. Etnis Tionghoa selalu dipersulit dalam urusan hukum apapun yang berlaku di Indonesia. Adanya fakta tersebut Pramoedya Ananta Toer melakukan pembelaan terhadap minoritas Tionghoa atas keyakinan dalam Deklarasi HAM pasal 7 yang mengatakan bahwa sekalian orang berderajat sama terhadap hukum serta berhak, dengan tidak boleh diadakan perbedaan apapun juga, akan perlindungan sama dengan hukum itu.

Berdasarkan hal tersebut, Pramoedya Ananta Toer mengharapkan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia harus mementingkan kepentingan umum, bukan kelompok. Dan kemudian bersikap adil kepada seluruh warga negara Indonesia, tanpa terkecuali.

“Dan setiap perbuatan dan laku tidak pernah bebas dari kemungkinan bersalah. Bahwa orang menganggap kesalahan-kesalahan individu dari ras atau golongan lain adalah kejahatan ras atau golongan, aku tidak bisa terima, karena memang yang demikian tidak benar, tidak pernah benar. Sekiranya ada seorang Hoakiau melanggar hukum, baik pidana maupun perdata, bawalah dia ke pengadilan, adili sebagaimana harusnya. Bila ternyata dia berkhianat jatuhilah dia hukuman sebagaimana mestinya seorang pengkhianat. Dan bila dia ternyata telah mengacaukan perekonomian nasional, perlakukanlah dia sebagai seorang penjahat ekonomi, sebagai seorang culika”.¹⁵

Kutipan Pramoedya Ananta Toer di atas menjelaskan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia harus berlaku seadil-adilnya. Terutama bagi para penegak hukum harus tetap konsisten pada sumpahnya untuk mengayomi seluruh warga negara, tanpa terkecuali. Pramoedya Ananta Toer memprotes apabila etnis Tionghoa dalam masalah hukum selalu dipersulit dan tidak diperlakukan secara adil. Sehingga tindakan diskriminasi yang tak berperikemanusiaan ditimpakan kepada etnis Tionghoa sering kita dengar dan lihat yang hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Setiap manusia pasti mempunyai kesalahan dan berhadapan dengan hukum. Sehingga Pramoedya Ananta Toer mengharapkan bagi para penegak hukum dalam memperlakukan etnis Tionghoa sebagaimana manusia lainnya yang disesuaikan dengan kesalahan yang diperbuatnya misalnya “apabila sebagai perusak ekonomi jatuhilah hukuman sebagaimana pasal yang berlaku” tanpa melihat segi-segi kesalahan kelompok. Karena bangsa Indonesia telah menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar hukum negara tertinggi yang memuat

¹⁵ Ibid., hlm. 49

prinsip keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka sudah saatnya hukum yang berlaku di Indonesia kembali bermetamorfosis secara adil dalam menghargai kemanusiaan.

4. Hak bebas memilih pekerjaan

Sekali lagi Pramoedya Ananta Toer menjelaskan HAM etnis Tionghoa yaitu hak bebas memilih pekerjaan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Deklarasi umum hak-hak asasi manusia pasal 23 ayat (1) yang intinya bahwa setiap orang berhak untuk mendapat pekerjaan, untuk memiliki pekerjaan secara bebas, akan syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan kepadanya serta perlindungan terhadap pengangguran.

Hak kebebasan memilih pekerjaan yang diungkapkan Pramoedya Ananta Toer diatas, dikarenakan adanya anggapan bahwa ekonomi perdagangan yang dilakukan etnis Tionghoa di Indonesia merusak perekonomian penduduk pribumi. Terlebih lagi atas kemahirannya dalam perdagangan ini etnis Tionghoa mampu menduduki posisi teratas dalam perekonomian perdagangan di Indonesia. Adanya fakta ini, maka etnis Tionghoa mengalami penindasan HAM dengan alasan menguasai perekonomian perdagangan di Indonesia.

Berdasarkan hal itulah, Pramoedya Ananta Toer memprotes apabila ekonomi perdagangan yang dilakukan etnis Tionghoa dijadikan alasan penindasan HAM terhadap golongan tersebut. Karena sesuai dengan kenyataan sejarah bahwa tidak ada larangan berdagang untuk golongan pribumi. Mata pencaharian berdagang bebas dilakukan oleh siapapun dalam mengisi lowongan sistem sosial yang ada. Kebebasan dalam melakukan pekerjaan berdagang ini sebagaimana dijelaskan Pramoedya Ananta Toer sebagai berikut:

“Dan ceritaku diatas, sampailah sekarang aku pada penolakanku terhadap tuduhan-tuduhan orang, bahwa Hoakiau mendapatkan kedudukan sosialnya karena adanya kolonialisme dan imperialisme putih. ini sama sekali tidak benar, dan tidak terbukti. Seperti telah kau ketahui sendiri, sejak sebelum masuknya VOC pun mereka telah mengisi lowongan yang disebabkan karena sang sistem sosial. Di samping itu sejarah tidak pernah membuktikan adanya larangan bagi penduduk pribumi untuk berdagang! Bahkan sampai sekarang pun orang Indonesia tak pernah dilarang berdagang!¹⁶

Begitulah Pramoedya Ananta Toer menjelaskan bahwa perdagangan telah dilakukan etnis Tionghoa sebelum kedatangan VOC. Pada saat itu sistem perdagangan dilakukan dengan cara pemberian upeti kepada sang raja yang menguasai jalur perdagangan. Selain itu, para raja juga memberikan keleluasaan kepada penduduk pribumi untuk melakukan perdagangan. Namun penduduk pribumi tidak memiliki kemahiran perdagangan yang kuat. Sehingga perekonomian perdagangan dikuasi etnis Tionghoa karena sistem sosial yang memberikan kelonggaran terhadap etnis Tionghoa dalam berdagang. Oleh karena itu, tuduhan bahwa etnis Tionghoa akan menguasai perekonomian perdagangan Indonesia adalah tidak benar. Selain itu, lemahnya perdagangan bagi kaum pribumi disebabkan karena kondisi alam Indonesia yang bersifat agraris. Secara otomatis penduduk pribumi lebih terpacu pada perekonomian bercocok tanam dibandingkan dengan berdagang. Sehingga mata pencaharian berdagang jarang dilakukannya.

¹⁶ Ibid., hlm. 123

KESIMPULAN

Adanya warisan pemerintahan Hindia-Belanda dengan menganut sistem feodalisme yang menempatkan kelas-kelas dalam masyarakat. Maka etnis Tionghoa yang menduduki strata lebih tinggi daripada penduduk pribumi sering dijadikan korban penindasan HAM. Sebagaimana dijelaskan Pramoedya dalam karyanya *Hoakiau Indonesia* seperti, pembunuhan 1740, pemberlakuan *Passenstelsel*, *Wijkenstelsel* dan peraturan PP No 10 tahun 1959 yang berisi tentang pembatasan etnis Tionghoa dalam melakukan perdagangan ke desa-desa. Sehingga distribusi perdagangan ke desa-desa menjadi terganggu.

Mengilhami kondisi tersebut, maka Pramoedya Ananta Toer melakukan pembelaan terhadap etnis Tionghoa terkait dengan pandangannya tentang HAM bahwa manusia dilahirkan bebas dan memiliki martabat dengan hak-hak yang sama. Umat manusia pun dikaruniai akal dan hati nurani, sehingga harus memperlakukan satu sama lain secara baik dan beradab dalam suasana persaudaraan. Pandangan Pramoedya Ananta Toer mengenai HAM yang *pertama* yaitu memberikan kebebasan kepada etnis Tionghoa dalam memilih status kewarganegaraan. Supaya etnis Tionghoa ikut serta dalam perpolitikan negara yang dipilihnya. *Kedua* yaitu larangan untuk melakukan perbudakan kepada manusia baik etnis Tionghoa ataupun pribumi. Karena perbudakan akan membuat manusia terikat dengan peraturan dan merendahkan manusia dimata Tuhan. *Ketiga* etnis Tionghoa diberikan kemudahan dalam urusan hukum, agar terdapat kesetaraan antar manusia dimata hukum, tanpa membedakan status sosial. *Ke empat* yaitu kebebasan dalam memilih pekerjaan hal ini terkait dengan kebebasan etnis Tionghoa dalam melakukan perdagangan. Karena sejak zaman kolonial hingga sekarang perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang bersifat bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Kasdi. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya : Unesa University Press.
- Aart van Zoets. 1993. *Semiotika*. Jakarta: Yayasan Sumber Agung.
- Aidul, Fitriadi Azhari. 2004. *Menemukan Demokrasi*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Anand, Krishna. 2006. *Indonesia Under Attack (Mengembalikan Kembali Jati Diri Bangsa)*. Jakarta: PT One Earth Media.
- A, Teeuw. 1960. *Citra Manusia Indonesia dalam Karya Sastra Pramodya Ananta Toer*. Jakarta : Bintang Press.
- Benny, Setiono. 2008. *Tionghoa dalam Pusaran Politik*. Jakarta: Trans Media Pustaka.
- Bahrin, Rangkuti. 1963. *Pramodya Ananta Toer dan Karya Seninya*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Benny, Hoed. 2011. *Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Cassese, Antonio. 1994. *Hak Asasi Manusia Di Dunia Yang Berubah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Coppel, Charles. 1994. *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Foulcher, Keith. 2008. *On a Roll Pramodya Ananta Toer and The Post Colonial Transition*. Sydney: The University Of Sydney.

Gotschak, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah, edisi terjemahan*. Jakarta : UI Press.

Hering Bob.

Hendra, Nurtjahjo. 2006. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Hwie Ling Ong. 1992. *The Age by Pramodya Ananta Toer*. Asian Studies: Center for S & SE.

Hartono. 1992. *Pancasila di Tinjau dari Segi Historis*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

H.A.W. Widjaja. 2000. *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Irzanti, Susanto. dkk. 2003. *Prancis dan Kita*. Jakarta: Wedatama Wydia Sastra.

Kosalah, Soebagyo Toer. 2006. *Pramodya Ananta Toer dari Dekat Sekali*. Jakarta: KPG

Leo, Suryadinata. 1993. *Etnis Cina dalam Potret Pembaharuan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Munir, Fuady. 2010. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: PT Refika Aditama.

Malka. 2004. *Pramodya Ananta Toer dan Manifestasi Karya Sastra*. Jakarta: Institut Pramodya Ananta Toer.

